



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0415/Pdt.G/2019/PA TBK.

میحرر ان محرر الا مس

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, Tmpt/tgl.lahir Palembang, 28 Juni 1985, Pekerjaan swasta, Agama Islam, Alamat -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau,  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. **DP. AGUS ROSITA, SH., MH.** 2. **RIDWAN, SH.** masing-masing Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, 3. **AHMAD MUHAJIR, SH.** 4. **RIFQI IBSAM, SH.** 5. **NEDIS JOENI PANDIANGAN, SH.** masing-masing Asisten Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada " **LAW OFFICE DP. AGUS ROSITA, SH., MH. & PARTNERS** " yang beralamat di Batu Lipai Gg. Cendana No. 133 Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, berdasar surat kuasa khusus Nomor 053/LBH-PILAR/SK/III/2019 tanggal 24 Maret 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 0072/SK/2019/PA.TBK tanggal 16 Oktober 2019, sebagai **PEMOHON.**

m e l a w a n

**Termohon**, Tmpt/tgl.lahir Karimun, 08 September 1983, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Hal 1 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon/ Kuasanya, para saksi dari pihak Pemohon dan memeriksa serta meneliti bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Register Nomor 0415/Pdt.G/2019/PA TBK. tanggal 16 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada **hari Jumat tanggal 08 Januari 2010**, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupate Karimun, Propinsi Kepulauan Riau dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : -----**, tanggal **08 Januari 2010** ;
2. Bahwa ketika Akad Nikah Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan ;
3. Bahwa awalnya Pernikahan bulan Januari 2010, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun, damai, dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) pada umumnya, dan bertempat tinggal rumah orangtua Termohon di Baran, Kabupaten Karimun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal dirumah bersama di Baran III Meral, RT 003, RW 001, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau ;
4. Bahwa selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama **Anak Pertama** (Perempuan, Umur 9 tahun); Yang berada dalam pengasuhan Termohon ;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai lebih kurang 4 Tahun, namun kemudian sering terjadi pertengkaran, akan tetapi Pemohon masih tetap berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Termohon;
6. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2017, Pemohon dan Termohon semakin sering cekcok dan bertengkar, Karena Termohon

Hal 2 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering marah-marah dan kasar kepada Pemohon dan orang tua Pemohon, Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar jangan terlalu kasar kepada Pemohon dan orang tua Pemohon akan tetapi nasehat tersebut tidak di dengar Termohon, sehingga sering terjadi perselisihan terus-menerus antara Pemohon dan Termohon ;

7. Bahwa selanjutnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran terus menerus, karena Termohon sering marah-marah dikarenakan Pemohon hadir setiap ada acara dikeluarga Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami maupun orangtua dan keluarga Pemohon ;

8. Bahwa selanjutnya pada bulan oktober 2018 terjadi perkelahian besar antara Pemohon dan Termohon, Termohon selalu curiga dan menuduh Pemohon selingkuh tanpa bukti dan alasan yang jelas, setiap kali Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar, Termohon selalu membanting barang dan selalu berbicara kasar kepada Pemohon dan menjelek-jelekan orang tua Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang selama 3(tiga) bulan ;

9. Bahwa pada 1 (satu) tahun Permohon pulang lagi kerumah kediaman bersama untuk mempertahankan rumah tangga, namun tidak berapa lama terjadi lagi pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon, sehingga Termohon meminta cerai kepada Pemohon dikarenakan Termohon tidak suka Pemohon berkomunikasi dan bersilaturahmi kepada orang tua dan keluarga Pemohon, namun Pemohon masih tetap bersabar dan menasihati Termohon dan berharap agar Termohon mengerti dan Pemohon berharap untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa Kemudian pada bulan Maret 2019 terjadi lagi perkalian antara Pemohon dan Termohon dan kemudian Pemohon pergi bekerja keluar negeri di Timor Leste, namun hubungan antara Pemohon dan Termohon semakin sering ribut dan tidak pernah akur ;

Hal 3 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa selanjutnya, Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan pertengkaran terus terjadi akhirnya pada bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;

12. Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon sudah tidak bisa dipersatukan lagi dikarenakan :

- a. Sering terjadi pertengkaran yang terus menerus ;
- b. Termohon sering berkata kasar dan marah –marah kepada Pemohon dan orang tua Pemohon ;
- c. Setiap bertengkar Termohon selalu membanting-banting barang ;
- d. Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh tanpa bukti dan alasan yang jelas ;

13. Bahwa terhadap krisis Perkawinan yang terjadi ini, Pemohon telah berusaha mencoba untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga, sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

14. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan bathin, dengan demikian tidak mungkin lagi tercapai tujuan Perkawinan menurut Pasal 34 ayat (1) UU Nomor : 1 tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor : 9 tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

15. Bahwa oleh karena krisis Perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berkelanjutan dan harapan untuk dapat membina rumah tangga telah tiada, maka Penggugat telah mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon Haruslah diputuskan dengan **PERCERAIAN** ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

**PRIMAIR :**

Hal 4 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan Talak terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun melalui Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aquo Et Bono**)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap didampingi Kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Termohon telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah, sedangkan tidak hadirnya tersebut tidak mempunyai alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun tanggal 8 Januari 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- atas nama Pemohon yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 23

Hal 5 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos (bukti P-2)

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi bernama :

1. **Saksi I**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi selaku saudara angkat Pemohon.
- o Bahwa saksi mengetahui Termohon bernama ----- sejak menikah dengan Pemohon tanggal 8 Januari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral.
- o Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Baran, kemudian pindah di rumah sendiri di Baran III, hingga keduanya berpisah
- o Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan kini ikut dengan Termohon.
- o Bahwa menurut sepengetahuan saksi awal rumah tangganya rukun selama empat tahun, akan tetapi setelahnya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, penyebabnya menurut pengaduan Pemohon karena Termohon sudah tidak menghormati dan menghargai Pemohon, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Termohon sudah menuduh Pemohon mempunyai wanita lain /selingkuh.
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga kini telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya, sedang Termohon tetap dirumahnya.
- o Bahwa saksi dan keluarga telah cukup memberikan saran agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, namun

Hal 6 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon.

2. **Saksi II**, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi selaku teman dekat Pemohon.
- o Bahwa saksi mengetahui Termohon bernama ----- sejak menikah dengan Pemohon tahun 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral.
- o Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah sendiri di Baran III, hingga keduanya berpisah.
- o Bahwa menurut sepengetahuan saksi rumah tangga sekitar 4 (empat) tahun keduanya rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak perempuan, akan tetapi sejak satu tahun terakhir rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, penyebabnya karena Termohon suka marah-marah tanpa alasan yang jelas setiap Pemohon pulang kerja, tidak mau dinasihati, dan Termohon sudah tidak dapat melayani Pemohon sebagai suaminya dengan sempurna.
- o Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga kini telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya, sedang Termohon tetap dirumahnya.
- o Bahwa keluarga telah memberikan saran agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon.

Bahwa saksi telah cukup memberikan saran agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya, dan usaha pencarian Termohon tersebut

Hal 7 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diusahakan oleh Pemohon dan keluarganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon.

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Termohon dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmikan patut dan ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 150 R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa *Fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 8 Januari 2010, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, sebagaimana

Hal 8 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Pemohon sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Pemohon pada setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 8 Januari 2010 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil sampai putusan ini dibacakan.

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, setelah satu tahun terakhir rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon sudah melalaikan tanggung jawab sebagai seorang istri yang baik, tidak dapat melayani, dan mematuhi suaminya serta tidak mampu mengurus rumah tangganya dengan baik serta jika dinasihati suka marah-marah.

*Hal 9 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena Termohon tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Termohon, Majelis Hakim menganggap bahwa Termohon telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Pemohon mendalilkan alasan permohonannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka Pemohon harus membuktikan alasan permohonannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308-309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dengan perkawinan

Hal 10 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun.

2.-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sekitar 6 (enam) tahun, namun dari pernikahannya dn sudah dikaruniai satu orang anak perempuan yang kini ikut bersama Termohon.

3.-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun sekitar 4 tahun, namun setelahnya sudah tidak harmonis karena Termohon telah melalaikan kewajiban sebagai seorang istri baik, dapat menjaga, mengatur dan mengurus rumah tangganya serta mampu menjalankan ketaatan dan kepatuhan akan pelayanan terhadap Pemohon sebagai suaminya, Termohon sebagai seorang istri yang seyogianya dapat bertanggung jawab penuh terhadap kewajibannya dalam memenuhi kebutuhan lahir maupun batin suami secara wajar, bukan sebaliknya.

4.-----Bahwa Pemohon dan Termohon terbukti sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun hingga sekarang dan tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik lagi.

5.-----Bahwa pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah berpisah tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon sekitar 1 (satu) tahun lamanya tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka Majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah

Hal 11 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal apabila didalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur *bathin*/ rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat Pemohon dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon, Majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Pemohon dan Termohon dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menganggap penting mengemukakan petunjuk Allah dalam firman-Nya pada surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “ Dan jika mereka bertetap hati (ber'azam) untuk bercerai/ thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/ keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan rahmah tidak dapat dicapai dalam perkawinan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi kedua belah pihak, dan Majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian.

Hal 12 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan permohonannya, permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tanggal 8 Januari 2010 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mengizinkan Pemohon (----- untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 364.000,00 (*tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Hal 13 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 13 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh kami, **H. Thamrin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag., M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Asep Ervin Herdiana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

**H. Thamrin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Asep Ervin Herdiana, S.H.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P	Rp	0
4.	Panggilan T 3x	Rp	268.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00

Hal 14 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai Rp 6.000,00  
Jumlah Rp 364.000,00  
Terbilang : *tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah*

Hal 15 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Dicatat disini

Putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon pada tanggal

.....

Dicatat bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap sejak

.....

Untuk Salinan Putusan

Yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

**Muhammad Azmi, S.Ag.**

Hal 16 dari 14 hal, Putusan No.0415/Pdt.G/2019/PA TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)